

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG KURANGI UTANG KE PERSEROAN TERBATAS SARANA MULTI INFRASTRUKTUR, TERSISA 116 MILIAR RUPIAH



Sumber gambar: <https://kupastuntas.co/2024/07/22/pemkot-bandar-lampung-kurangi-utang-ke-pt-smi-tersisa-rp-116-miliar>

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung mengaku tahun ini telah mengangsurkan utangnya kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp30 miliar. Sehingga utang Pemkot Bandar Lampung yang semula senilai Rp146.903.006.510, kini tersisa sekitar Rp116 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan menyampaikan, pinjaman dana pada PT. SMI itu sudah beberapa tahun yang lalu.

"Iya Rp146 miliar pinjamannya, yang kita pinjam sudah lama pada saat 2021," ujar M Nur Ramdhan, Senin (22/7/2024). Ramdhan pun mengaku bahwasanya jatuh tempo untuk mulai mengangsur utang memang baru tahun ini.

"Tahun ini mulai diangsur utangnya sekitar Rp30 miliaran, sehingga sisa Rp116 miliar lagi," terangnya.

Adapun jumlah bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya sekitar Rp700 jutaan.

Namun semakin kecil hutangnya karena telah diangsur, maka bunganya juga yang dibayarkan ikut sedikit.

"Jatuh tempo angsuran sampai pelunasan utang diberi waktu lima tahun tahun hingga 2027 mendatang, " ucapnya.

Ia pun mengaku, dana pinjaman tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Selain pembangunan di PU, juga pastinya dana itu untuk di Dinas Pendidikan. Dan sejauh ini pembayarannya lancar, " tandasnya.

Selain Pemkot Bandar Lampung, ada 6 daerah lainnya juga di Lampung yang memiliki utang kepada PT. SMI. Seperti pemda Lampung Tengah, Pemda Lampung Utara, Pemda Tanggamus, Lampung Selatan, kemudian Pemda Tulangbawang Barat serta Pemda Lampung Barat.

PT SMI adalah BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

PT SMI mengikutsertakan institusi keuangan swasta maupun multilateral dan bergerak di tiga bidang: pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi terkait infrastruktur, dan pengembangan proyek. (*)

Sumber Berita

1. Pemkot Bandar Lampung Kurangi Utang ke PTSMI, Tersisa Rp 116 Miliar, <https://kupastuntas.co/2024/07/22/pemkot-bandar-lampung-kurangi-utang-ke-pt-smi-tersisa-rp-116-miliar>, Senin 22 Juli 2024

Catatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyatakan sebagai berikut:

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur;
2. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa;
3. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
 - a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau

- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.
4. Infrastruktur yang dapat menjadi obyek Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
- a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atadanau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
 - b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
 - d. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, Jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
 - e. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik;
 - h. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi; dan/atau
 - i. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf h atas persetujuan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menyatakan sebagai berikut:

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak;
2. KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a) Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - b) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
 - c) Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
 - d) Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau

- e) Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.